

LANDASAN FILOSOFIS PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH: PRINSIP MASLAHAH SEBAGAI PILAR UTAMA DALAM MENCAPAI KESEJAHTERAAN EKONOMI

Miftahul Janna Ritonga¹, Mawardi²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

miftahuljannahritonga06@gmail.com¹, mawardi@uin-suska.ac.id²

Abstract

This study aims to explore the philosophical foundations of Islamic economic thought, focusing on the principle of maslahah as a key element in achieving economic welfare. In the perspective of Islamic economics, maslahah not only refers to material benefits but also encompasses moral and spiritual aspects to achieve holistic welfare (falah). This principle is grounded in Maqashid al-Syariah, which emphasizes the protection of five essential aspects: religion (din), life (nafs), intellect (aql), lineage (nasi), and wealth (maal). The study uses a qualitative approach with a literature review method to understand the philosophy of maslahah and its application in Islamic economic policies. The findings indicate that the principle of maslahah plays a significant role in shaping a just, sustainable, and inclusive economy, and is effective in addressing modern economic issues such as economic inequality and poverty. Therefore, the principle of maslahah should continue to be integrated into future Islamic economic policies.

Keywords: *Islamic Economics, Philosophical Foundation, Maslahah Principle, Economic Welfare, Maqashid Shariah*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fondasi filosofis dalam pemikiran ekonomi syariah dengan menitikberatkan pada prinsip maslahah sebagai elemen kunci dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi syariah, maslahah tidak hanya merujuk pada manfaat materi, tetapi juga mencakup aspek moral dan spiritual untuk mencapai

kesejahteraan holistik (falah). Prinsip ini berlandaskan pada Maqashid al-Syariah, yang menekankan perlindungan terhadap lima aspek penting: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (maal). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk memahami filosofi maslahah dan aplikasinya dalam kebijakan ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip maslahah berperan penting dalam membentuk ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan inklusif, serta efektif dalam mengatasi permasalahan ekonomi modern seperti kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Oleh karena itu, prinsip maslahah perlu terus diintegrasikan dalam kebijakan ekonomi syariah di masa mendatang.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Fondasi Filosofis, Prinsip Maslahah, Kesejahteraan Ekonomi, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam dan prinsip-prinsip hukum syariah yang mencakup dimensi spiritual, sosial, dan material. Dalam konteks ini, ekonomi syariah berfokus pada kesejahteraan yang menyeluruh, bukan hanya aspek kekayaan duniawi, tetapi juga kesejahteraan rohani. Salah satu prinsip dasar yang mendasari pemikiran ekonomi syariah adalah maslahah, yang berfungsi sebagai pedoman dalam memastikan bahwa setiap tindakan ekonomi tidak hanya memberi keuntungan bagi individu tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Prinsip maslahah ini merujuk pada pencapaian kemaslahatan atau kesejahteraan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan yang meliputi moral, sosial, dan ekonomi. (Hibaturoman & Ayu, 2024)

Konsep maslahah memiliki hubungan yang erat dengan tujuan utama syariah, yang dikenal dengan istilah Maqashid al-Syariah. Maqashid al-Syariah mencakup lima hal yang harus dijaga dan dipertahankan dalam kehidupan manusia: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (maal). (Rahmatika et al, 2019). Prinsip maslahah merupakan alat untuk memastikan bahwa setiap kebijakan atau tindakan ekonomi yang diambil bertujuan untuk melindungi dan memelihara kelima aspek ini, sehingga terciptalah masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah, kesejahteraan ekonomi tidak hanya dilihat dari segi material, tetapi juga dari sisi moral dan sosial. (Munanda & Ridwan, 2022)

Dalam prakteknya, penerapan prinsip maslahah dalam kebijakan ekonomi syariah memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, yang tidak hanya mementingkan



kepentingan individu tetapi juga kesejahteraan kolektif, adalah tujuan utama dari implementasi maslahah ini. Oleh karena itu, penerapan sistem zakat, wakaf, dan keuangan syariah menjadi sangat penting dalam menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata, mengurangi ketimpangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks ini, kebijakan ekonomi syariah yang berbasis maslahah dapat memberikan solusi terhadap masalah sosial-ekonomi seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial. (Ridwan & Khadir, 2014)

Seiring dengan berkembangnya ekonomi global, tantangan yang dihadapi oleh sistem ekonomi syariah semakin kompleks. Kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, kemiskinan yang terus meningkat, dan ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi krisis ekonomi menjadi isu-isu yang harus ditangani oleh kebijakan ekonomi. Dalam menghadapi tantangan ini, penerapan prinsip maslahah menjadi lebih relevan dan penting, karena prinsip ini tidak hanya fokus pada kepentingan ekonomi jangka pendek tetapi juga memperhatikan keberlanjutan dan dampak sosial yang lebih luas. (Khaidir, 2014)

Namun, meskipun konsep maslahah sangat relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer, implementasinya dalam kebijakan ekonomi syariah tidaklah mudah. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan prinsip ini, mulai dari faktor sosial, budaya, hingga infrastruktur ekonomi yang belum sepenuhnya mendukung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai filosofi dasar pemikiran ekonomi syariah, khususnya prinsip maslahah, serta aplikasinya dalam menciptakan kebijakan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan inklusif. (Roikhani, 2022)

Sejalan dengan hal tersebut, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan prinsip maslahah dalam kebijakan ekonomi syariah dapat berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan ekonomi.

Tinjauan Pustaka Konsep Maslahah

Al-maslahah adalah bentuk mufradat dari al mushalih. Maslahah berasal dari kata shalah dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti baik, lawan kata dari “buruk” atau “rusak”. Adalah mashdar dari arti kata shalah yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”. (Mufid, 2016)

Kata mashlaha ini pun telah menjadi bahasa Indonesia yang berarti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan”. Adapun pengertian maslahah dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia.” Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarikatau menghasilkan



seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan; maupun dalam arti menolak atau menghindari seperti monolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat disebut maslahah.

Menurut Al-Buti dalam buku Imron Rosyadi bahwa hakekat maslahah adalah setiap manfaat yang sesuai dengan maqasid al- syari'ah tanpa ada bukti atau nash yang menetapkan atau mendeklarkan. Di dalam buku itu tersebut tidak menjelaskan tolok ukur sebagai cara menentukan manfaat seperti yang dimaksud dalam hakekat maslahah dari penjelasan yang dikemukakannya. Namun, maslahah ini tidak boleh bertentangan dengan nash. Dalam etika, telah dijelaskan tolok ukurnya, yaitu manfaatnya diukur secara fisik oleh individu atau masyarakat. (Basri, 2020) Menurut Al-Ghazali maslahah merupakan segala tindakan yang bertujuan untuk menjaga lima kebutuhan dasar (al-kulliyat al-khams), yaitu agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). (Al-Ghazali, 1111). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Asy-Syatibi yang menekankan bahwa maslahah harus selaras dengan Al-Qur'an dan Hadis. Jika ada pertentangan antara maslahah dan dalil syar'i maka maslahah tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum atau kebijakan ekonomi. (ASY-Syatibi, 1388) Lebih lanjut, Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa maslahah yang dapat diterima dalam ekonomi syariah harus memenuhi tiga syarat utama:

- a. Nyata dan Terukur: Manfaat yang dihasilkan harus jelas dan dapat dibuktikan.
- b. Bersifat Umum: Bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk segelintir individu.
- c. Tidak Bertentangan dengan Syariah: Harus sesuai dengan prinsip dasar Al-Qur'an dan Hadis. (Al-Qaradawi, 1999)

Sementara itu, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang berlandaskan maslahah harus memperhatikan dampaknya terhadap keadilan sosial dan stabilitas masyarakat. (Taimiyah, 1328)

Prinsip-Prinsip Maslahah dalam Ekonomi Syariah

- a. Maslahah Dharuriyat (Primer)

Prinsip ini mengacu pada kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada ketidakstabilan dan ancaman terhadap kehidupan. Beberapa contohnya meliputi:

- 1) Kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan.
- 2) Larangan terhadap praktik ekonomi yang merugikan, seperti riba dan spekulasi berlebihan (gharar). Contoh Praktik di Lapangan: Distribusi zakat yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar kelompok miskin agar dapat bertahan hidup dengan layak. (Antonio, 2001)



b. **Maslalah Hajiyat (Sekunder)**

Prinsip ini mencakup kebutuhan yang bersifat pelengkap dari kebutuhan primer. Meski tidak bersifat mendesak, namun jika diabaikan, dapat menimbulkan kesulitan bagi individu maupun masyarakat. Contohnya:

- 1) Akses pendidikan yang memadai.
- 2) Skema pembiayaan dalam perbankan syariah seperti mudharabah dan musyarakah Contoh Praktik di Lapangan: Lembaga keuangan syariah memberikan akses pembiayaan kepada pengusaha kecil dan menengah dengan akad yang transparan dan adil.

c. **Maslalah Tahsiniyat (Tersier)**

Prinsip ini mencakup kebutuhan yang bersifat penyempurnaan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup. Contoh dari kebutuhan ini meliputi:

- 1) Pembangunan taman kota yang ramah lingkungan.
- 2) Penyediaan fasilitas publik yang mendukung kenyamanan masyarakat. Contoh Praktik di Lapangan: Pembangunan taman kota dengan konsep ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip syariah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. (syaafriadi, 2021)

Hubungan Maslahah dengan Maqashid Syariah

Sebagai landasan filosofis dalam ekonomi syariah, maqashid al-shariah menjadi dasar bagi penerapan prinsip maslahah. Prinsip maqashid al-shariah berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan kolektif masyarakat. Menurut Mumtaz penerapan maqashid al-shariah dalam ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dengan mengutamakan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam distribusi sumber daya. Ini mencakup perlindungan terhadap kehidupan sosial, pengembangan potensi individu, dan penciptaan lapangan kerja yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. (Mumtaz, 2020)

Konsep maqashid syariah merujuk pada tujuan dari penerapan hukum Islam yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi umat manusia. Maslahah memiliki hubungan erat dengan maqashid syariah, yang dapat dijelaskan melalui lima tujuan utama:

a. Perlindungan Agama (Hifz ad-Din)

Aktivitas ekonomi yang mematuhi syariat, seperti larangan terhadap riba dan gharar, merupakan salah satu upaya menjaga agama.

b. Perlindungan Jiwa (Hifz an-Nafs)

Prinsip maslahah memastikan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan dan layanan kesehatan untuk menjaga keberlangsungan



hidup

c. Perlindungan Akal (Hifz al-Aql)

Aktivitas ekonomi yang melarang peredaran barang haram seperti alkohol dan narkoba bertujuan untuk menjaga akal sehat manusia

d. Perlindungan Keturunan (Hifz an-Nasl)

e. Distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti warisan dan hibah bertujuan untuk memastikan kesejahteraan keluarga

f. Perlindungan Harta (Hifz al-Mal) Harta dalam ekonomi syariah harus diperoleh dan digunakan dengan cara yang halal dan produktif (Rahmatika et al, 2019)

Implementasi Maslahah dalam Aktivitas Ekonomi Syariah

a. Sistem Perbankan Syariah

Produk seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli dengan keuntungan yang disepakati) menjadi contoh penerapan prinsip maslahah di sektor keuangan syariah.

b. Zakat dan Wakaf

Instrumen zakat dan wakaf bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

c. Investasi Berbasis Nilai Ethis

Investasi dalam sektor yang halal dan sesuai syariah memastikan keberlanjutan ekonomi serta perlindungan terhadap lingkungan

d. Kebijakan Fiskal dan Moneter Syariah

Instrumen seperti sukuk (obligasi syariah) dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan proyek publik yang bermanfaat (Fahlevi, 2015)

Tantangan dalam Penerapan Maslahah di Ekonomi Syariah

1. Kurangnya Pemahaman Prinsip Maslahah di Masyarakat

2. Kendala Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

3. Minimnya Inovasi dalam Produk Keuangan Syariah

4. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

5. Rendahnya Literasi Ekonomi Syariah di Kalangan Masyarakat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka untuk menggali prinsip maslahah dalam kerangka ekonomi syariah. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengakses berbagai literatur yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang mengulas tentang maslahah serta penerapannya dalam kebijakan ekonomi syariah. Pendekatan yang diterapkan adalah analisis deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait konsep maslahah dan bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi. (Wajo, 2022) Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang kontribusi



prinsip maslahah dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Maslahah dalam Kebijakan Ekonomi Syariah

Maslahah, sebagai prinsip dasar dalam ekonomi syariah, berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diambil oleh negara atau lembaga finansial bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Penerapan prinsip ini tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi lebih pada dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan sosial, ekonomi, dan bahkan lingkungan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Chapra, 2000), prinsip maslahah berfungsi sebagai alat ukur untuk kebijakan fiskal dan moneter, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan harus mempertimbangkan keberlanjutan dan keadilan sosial. Misalnya, kebijakan pajak yang diimplementasikan dalam konteks ekonomi syariah tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan dana, tetapi untuk memastikan bahwa beban pajak dibagi secara adil, mengurangi ketimpangan sosial, dan mendukung sektor-sektor yang membutuhkan perhatian khusus, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Salah satu contoh penerapan maslahah dalam kebijakan ekonomi adalah pengelolaan zakat yang menjadi instrumen utama dalam redistribusi kekayaan. Dalam Islam, zakat bukan hanya kewajiban individu tetapi juga mekanisme yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi. Penerapan zakat dalam sistem ekonomi Indonesia, meskipun memiliki tantangan, menunjukkan bagaimana maslahah dapat mendukung kebijakan ekonomi yang berpihak pada umat. (Rosly, 2005)

Sebagai tambahan, (Ali, 2012) dalam karyanya sistem ekonomi islam zakat dan wakaf menyatakan bahwa zakat berperan penting dalam mengatasi kesenjangan sosial dengan mendistribusikan kekayaan secara adil. Dengan cara ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Dalam kajian ekonomi syariah dapat juga ditemukan ketentuan hukum ekonomi syariah yang didasarkan pada kaidah maslahah. Perlu diringkaskan kembali ciri maslahah sebagai konsep, bahwa maslahah akan memperhatikan adanya manfaat dan mudharat pada suatu kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi ini terdapat manfaat atau mudharat yang belum disebutkan dalam nash al-Quran atau hadis.

Contoh kasus jual beli valas. Jual beli valas adalah jual beli mata uang. Kegiatan ini belum ada ketentuannya secara jelas di dalam al-Quran dan hadis, apakah boleh atau dilarang. Untuk dapat memberikan hukum



atas kegiatan jual beli valas ini, maka perlu melihat manfaat dan mudharatnya. Menurut para ahli ekonomi, perdagangan spekula valuta telah menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian suatu Negara, yaitu

- a. menimbulkan ketidakstabilan nilai tukar mata uang.
- b. terjadinya ketidakseimbangan arus moneter dengan arus finansial.
- c. menimbulkan kerawanan krisis bagi suatu Negara. Berdasarkan kemudharatan ini, maka jual beli valas hukumnya haram.

Contoh lainnya tentang hukum pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) pada Kementerian Agama RI. Di Indonesia, suatu pernikahan, meskipun pernikahan itu telah memenuhi rukunnya: ada calon mempelai, wali nikah, saksi, ijab dan kabul, namun bila tidak dicatatkan di KUA, maka pernikahan tersebut tidak diakui oleh Negara.

Dari beberapa pasal Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah, dapat disimpulkan bahwa pencatatan merupakan sebuah upaya kepastian hukum untuk melindungi warga Negara, khususnya hak-hak anak dan keturunannya dari pernikahan yang dilangsungkan di Negara Republik Indonesia. Anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan, menurut hukum di Indonesia, tidak memiliki hak kebendaan dengan ayahnya. Jika terjadi perceraian, hak kebendaan istri juga tidak ada jika kebendaan itu atas nama suaminya. Berdasarkan kemafsadatan tersebut di atas, maka Negara wajib memberikan perlindungan kepada mereka melalui keharusan mencatatkan pernikahan di KUA. Pencatatan, dengan demikian, merupakan perlindungan terhadap kebutuhan asasi setiap warga Negara. Dengan pencatatan pernikahan di KUA, warga Negara terhindar dari kemafsadatan. Oleh karena pencatatan itu memiliki manfaat daruri, maka pencatatan itu hukumnya wajib. Hukum wajib ini ditetapkan dengan dalil hukum maslahah mursalah. (Mufid, 2016)

Implementasi Maslahah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah memainkan peran kunci dalam implementasi prinsip maslahah, terutama melalui produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Di Indonesia, perbankan syariah, asuransi syariah, serta lembaga keuangan syariah lainnya telah mengadopsi prinsip maslahah dalam operasionalnya. (Fahlevi, 2015)

Produk perbankan syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah adalah contoh konkret penerapan prinsip maslahah dalam dunia keuangan. Mudharabah adalah akad bagi hasil di mana bank bertindak sebagai pemodal dan nasabah sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak, dan kerugian ditanggung oleh pemodal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola. Produk ini memastikan keadilan bagi kedua pihak yang terlibat dan menghindari unsur eksplorasi yang sering kali ditemukan dalam sistem bunga (riba) pada bank konvensional.



(Rosly, 2005) dalam karyanya Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets menjelaskan bahwa penerapan akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah dalam perbankan syariah bukan hanya memastikan adanya distribusi keuntungan yang adil, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembiayaan yang diberikan kepada sektor UMKM dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan produktivitas ekonomi lokal.

Selain itu, wakaf dan sukuk juga memainkan peran penting dalam ekonomi syariah. Wakaf digunakan untuk mendanai proyek-proyek sosial seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. (Faradula et al) Sukuk yang berfungsi sebagai obligasi syariah juga dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang mendukung kesejahteraan umum. Sukuk juga dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengumpulkan dana untuk proyek sosial dan ekonomi yang menguntungkan masyarakat bahkan pertumbuhan dan pembangunan nasional. (Romadhoni et al, 2022)

Tantangan dalam Penerapan Maslahah

Penerapan prinsip maslahah dalam ekonomi syariah di Indonesia memang memiliki tantangan yang cukup besar. Tantangan ini bisa dibagi menjadi tiga kategori utama: struktural, politik, dan ekonomi.

a. Tantangan Struktural

Salah satu hambatan utama dalam penerapan prinsip maslahah adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung ekonomi syariah. Di Indonesia, meskipun ada regulasi yang mendukung lembaga keuangan syariah, namun sistem ekonomi yang lebih dominan berbasis konvensional sering kali menghalangi kemajuan ekonomi syariah. Misalnya, kebijakan moneter yang berbasis bunga dan regulasi yang tidak mengakomodasi produk syariah secara maksimal sering kali menjadi kendala sehingga masih perlu disempurnakan agar dapat lebih mendukung implementasi prinsip maslahah.

b. Tantangan Politik

Tantangan politik juga tidak kalah signifikan. Pengelolaan zakat dan wakaf sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik yang ada. Kadang-kadang, politik mengintervensi distribusi zakat atau pemanfaatan wakaf untuk kepentingan tertentu, yang dapat menghambat tujuan sosial-ekonomi dari zakat dan wakaf itu sendiri. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam implementasi prinsip maslahah yang seharusnya bebas dari kepentingan politik. Rahman dalam Politik Ekonomi Syariah di Indonesia mengungkapkan bahwa seringkali, pengelolaan dana zakat dan wakaf menjadi terhambat oleh kepentingan politik yang mengutamakan



keuntungan politik dari pada kemaslahatan umat. (Rahman, 1982)

c. Tantangan Ekonomi

Selain tantangan struktural dan politik, tantangan ekonomi juga menjadi hambatan dalam penerapan prinsip maslahah. Ketidakstabilan ekonomi global, inflasi, dan ketergantungan pada sistem ekonomi konvensional sering kali mempengaruhi efektivitas implementasi ekonomi syariah. Di tengah globalisasi dan pasar bebas, penerapan sistem ekonomi syariah memerlukan ketahanan ekonomi yang lebih kuat dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu contoh adalah ketergantungan Indonesia terhadap sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. Hal ini sering kali menghalangi pengembangan instrumen keuangan syariah secara maksimal, padahal instrumen syariah seperti mudharabah lebih berfokus pada pembagian keuntungan yang adil dan tidak berdasarkan bunga. Meskipun tantangan ini besar, tetap ada peluang untuk memperkenalkan dan mengembangkan ekonomi syariah sebagai alternatif yang lebih berkeadilan.

Rekomendasi untuk Penerapan Maslahah

- 1 Penguatan Regulasi: Diperlukan pembaruan regulasi untuk mendukung ekonomi syariah, terutama dalam sektor keuangan dan pengelolaan zakat serta wakaf.
- 2 Peningkatan Kolaborasi: Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan implementasi prinsip maslahah yang lebih konsisten.
- 3 Literasi Ekonomi Syariah: Meningkatkan literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat dan pengambil kebijakan untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada umat.

KESIMPULAN

Prinsip maslahah merupakan fondasi utama dalam pemikiran ekonomi syariah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang holistik (falah), meliputi aspek material, moral, dan spiritual. Prinsip ini berlandaskan pada Maqashid al-Syariah yang menekankan perlindungan terhadap lima aspek penting: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (maal). Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip maslahah berperan penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, serta mampu mengatasi permasalahan ekonomi modern seperti kesenjangan dan kemiskinan. Namun, implementasi prinsip ini masih menghadapi tantangan berupa kurangnya pemahaman masyarakat, hambatan regulasi, serta pengaruh politik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi



ekonomi syariah, dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat agar prinsip maslahah dapat diimplementasikan secara optimal dalam kebijakan ekonomi syariah.

REFERENSI

- Abd Rauf Wajo, Metode penelitian kualitatif ekonomi syariah, Tangerang Selatan : media kalam, 2022
- Alfy Faradula, et al, Potensi Waqaf Sebagai Islamic Sosial Finance Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemic Covid-19, Diponegoro Journal Of Islamic Economics Business, Vol 2, No.1, 2022
- Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, 1111
- Al-Qaradawi, Fiqh Al-Zakah, 1999.
- Aris Munandar Dan Ahmad Hasan Ridwan, Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah, Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol.7, No.1, 2022.
- Arivatu Ni'mati Rahmatikaet al, Praktek Maqasid Sharia Dalam Bisnis (Studi Pada Home Industry Ud Fliffer Perak Jombang Jawa Timur), Jurnal Ekonomi Islam, Vol.19 No.2, 2019.
- Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat, 1388.
- Desi Dwi Romadhoni et al, Optimalisasi Peran Sukuk Sebagai Instrument Investasi Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional, Diponegoro Journal Of Islamic Economics And Business, Vol.2 No.2, 2022
- Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. 1982.
- Ibnu Taimiyah, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, 1328.
- Imron Rosyadi Dan Muhammad Muinudinillah Basri, Hukum Ekonomi Syariah, Jawa Tengah : Muhammadiyah Universitas Press, 2020
- Lib Hibaturoman Dan Dena Ayu, Konsep Mashlahah Mursala Dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi Di Era Modern : Perspektif Ekonomi Syariah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam, Vol 2 No.1, 2024.
- M. Sulaiman Ridwan Dan Widya Khadir, Integritasi Maslahah Mursalah Dalam Etika Bisnis Islam Pasar Tuah Km.4 Perawang, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol.23, No.1, 2014.
- M. Umer Chapra, Sistem Moneter Islami, Jakarta : Gema Insani Pres, 2000.
- Melati Julia Roikhani, Landasan Filosofi Pemikiran Islam, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol.5 No.2, 2022.
- Moh. Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer, Dari Teori Ke Aplikasi, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2016
- Mohammad daud ali, Sistem ekonomi islam zakat dan waqaf, Jakarta : UI



- Press, 2012
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta
Gema Insani Press, 2001.
- Mumtaz, Maqashid al-Shariah dan Ekonomi Syariah: Teori dan
Implementasi, Jakarta : Kencana 2020
- Rizal Fahlevi, Implementasi Maslaha Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah,
Juris, Vol.14, No.2,2015.
- Saiful Azhar Rosly, Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets,
Malaysia : Dinamas, 2005
- Tgk syafriadi, maqashid al-syariah maslahah, Lhoksemawe :sefa
publisher,2021.

